



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Sanjaya als Hendrik Bin Zulkifli
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/25 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gumawang, Kecamatan Belitang I, Kabupaten OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hendrik Sanjaya als Hendrik Bin Zulkifli ditangkap tanggal 21 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Arpian, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Baturaja yang berkedudukan RSS Sriwijaya, Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram;“dirampas untuk dimusnahkan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol : BG 2774 YR, Noka : MH1JF9119AK062754, dan Nosin : JF91E-1063820.

“dirampas untuk Negara”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi kerumah ANTO (DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol BG 2774 YR untuk menemui ANTO (DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ANTO (DPO) kemudian ANTO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paet narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa hendak pulang. Padahal terdakwa bukan merupakan pihak yang berhak untuk membeli narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa juga

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta



bukan pihak yang berhak untuk menerima narkoba jenis sabu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa sampai di Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur sekira pukul 18.00 WIB kendaraan yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi HARMOKO Bin HARJO SUMARTO dan saksi YOVI ARTIANTO yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diduga bandar narkoba atas nama HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI.

Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan pinggir Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1029/NFF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,344 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI dengan volume 10 ml (BB 2) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi kerumah ANTO (DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol BG 2774 YR untuk menemui ANTO (DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ANTO (DPO) kemudian ANTO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paet narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa hendak pulang.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa sampai di Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur sekira pukul 18.00 WIB kendaraan yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi HARMOKO Bin HARJO SUMARTO dan saksi YOVI ARTIANTO yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diduga bandar narkotika atas nama HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI.

Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan pinggir Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat terdakwa diberhentikan yang sebelumnya sempat terdakwa buang sebelum diberhentikan oleh pihak Kepolisian. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang berhak untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1029/NFF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,344 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI dengan volume 10 ml (BB 2) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pergi kerumah ANTO (DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No.Pol BG 2774 YR untuk menemui ANTO (DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ANTO (DPO) kemudian ANTO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paet narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada terdakwa dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa hendak pulang.

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 18.00 WIB pada saat terdakwa sampai di Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur sekira pukul 18.00 WIB kendaraan yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi HARMOKO Bin HARJO SUMARTO dan saksi YOVI ARTIANTO yang keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres OKU Timur yang sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang diduga bandar narkotika atas nama HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI.

Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram yang ditemukan pinggir Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur yang sebelumnya sempat terdakwa buang sebelum diberhentikan oleh pihak Kepolisian.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta



Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 di rumah terdakwa dan cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah ada pipet dan pirek yang didalamnya ada sabunya lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian dihisap seperti merokok. Dengan menghisap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa semangat bekerja dan tahan untuk begadang tidak mengantuk, padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan terdakwa bukan pihak yang memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1029/NFF/2021 tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokok isinya menyimpulkan Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,344 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HENDRIK SANJAYA Als HENDRIK Bin ZULKIFLI dengan volume 10 ml (BB 2) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, saksi Harmoko dan saksi Arianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,46 gram;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 2. Yovi Arianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, saksi Harmoko dan saksi Arianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,46 gram;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dengan berat bruto 0,46 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. Antok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1029/NFF/2021 tanggal 29 Maret 2021, pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,344 gram (BB 1) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa dengan volume 10 ml (BB 2) diperoleh kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol : BG 2774 YR, Noka : MH1JF9119AK062754, dan Nosin : JF91E-1063820;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih yang dibungkus dengan plastic klip bening;
- Bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket kecil b yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut memiliki berat netto 0,344 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Antok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Hendrik Sanjaya als Hendrik Bin Zulkifli yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hal ini adalah penyalahgunaan izin atau kewenangan dalam memanfaatkan narkotika golongan I sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu Tanggal 21 Maret 2021 sekira jam 18.00 Wib Jalan Lintas BK III Desa Sumber Asri Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih yang dibungkus dengan plastic klip bening;

Menimbang, bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket kecil b yang dibungkus dengan plastic klip bening tersebut memiliki berat netto 0,344 gram dan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari sdr. Antok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu maka perbuatan menguasai narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ditemukan fakta tentang maksud penguasaan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka perbuatan menguasai narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini harus dimaknai sebagai penguasaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol : BG 2774 YR, Noka : MH1JF9119AK062754, dan Nosin : JF91E-1063820 adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sanjaya als Hendrik Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 0,46 gram;
Dimusnahkan;
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Nopol : BG 2774 YR, Noka : MH1JF9119AK062754, dan Nosin : JF91E-1063820.
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)